

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia yang dipercayakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dan harus dijaga dengan baik, anak juga merupakan penerus bangsa yang diharapkan dapat memenuhi cita-cita dan tujuan bangsa. Anak diharapkan akan melaksanakan tujuan negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan². Hukum perlindungan anak harus diperhatikan agar anak mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, tumbuh dalam lingkungan yang aman, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual. Perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tumbuh dan berkembang anak mendapat perhatian khusus karena masa depan suatu bangsa ditentukan oleh anak yang menjadi generasi penerus bangsa. Perlindungan anak merupakan tugas dan tanggung jawab untuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dalam hal hak perlindungan anak, tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi anak dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya anak, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Hal tersebut dikarenakan orang tua termasuk dalam keluarga yang merupakan kelompok terkecil dan merupakan kelompok pertama yang dikenal oleh anak. Karakter seorang anak mulai

dibentuk sejak anak lahir atau dimulai sejak dini. Oleh karena itu, orang tua dan keluarga memegang peran yang paling utama dalam pembentukan karakter anak sejak awal.

Perlindungan anak juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dan masyarakat. Contohnya dalam pemerintahan, diperlukan adanya orang untuk membentuk hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak dan orang untuk menjalankan tugas penegakan hukum perlindungan anak. Peran masyarakat juga tidak kalah penting, salah satunya adalah untuk menjadi guru dan teman untuk anak, memberikan sosialisasi mengenai pendidikan, dan sebagainya.

Pada zaman sekarang, banyak terjadi kasus dan pelanggaran-pelanggaran yang mengancam keberadaan lingkungan anak yang aman dan nyaman untuk anak memperoleh hak-haknya dengan sesuai. Banyak terjadi kasus-kasus kekerasan baik secara fisik maupun non fisik. Kasus-kasus tersebut tentunya bertolak belakang dengan hukum dan kewajiban orang tua, keluarga, pemerintah, dan masyarakat yang seharusnya menciptakan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembangnya anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak juga tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila yang menjadi dasar negara. Kekerasan seksual dapat mengganggu anak secara fisik maupun mental dari anak tersebut. Apabila fisik dan mental anak terganggu, tentunya dapat menghambat anak untuk tumbuh menjadi penerus bangsa yang diharapkan. Hambatan ini menurunkan kualitas generasi penerus bangsa yang akan berdampak pada masa depan suatu bangsa

yang juga akan menurun, karena dipimpin oleh generasi yang tidak berkualitas.

Salah satu kekerasan yang sering terjadi terhadap anak dalam lingkungan hidup adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah masalah yang sangat serius dan dapat terjadi di dalam kehidupan masyarakat maupun keluarga. Dalam hal kekerasan seksual, perlu untuk mengetahui adanya perbedaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual.

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual sering dianggap sama. Pelecehan seksual merupakan salah satu jenis dari kekerasan seksual yang dapat dilakukan baik dengan fisik maupun dengan non fisik. Beberapa contoh dari pelecehan seksual antara lain adalah godaan, panggilan, ucapan, perilaku seseorang terhadap orang lain yang tidak diinginkan oleh korban. Kekerasan³ seksual adalah perbuatan yang dilakukan secara paksa terhadap seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban.

Kerugian yang ditimbulkan terhadap korban adalah gangguan mental dan fisik. Kerugian fisik yang terjadi dapat hilang, sembuh, ataupun berbekas. Namun kerugian secara gangguan mental dapat menghambat pikiran anak dan menyebabkan trauma kepada anak. Umumnya gangguan mental yang terjadi diperlukan perawatan yang khusus dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyembuhannya. Korban harus dapat menerima dan melanjutkan kehidupannya. Kerugian lain yang disebabkan oleh kekerasan seksual adalah

³ Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sumber : (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>) diakses pada tanggal 29 Mei 2021

kekerasan seksual dapat mencemarkan nama baik keluarga ataupun nama baik korban. Umumnya masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap korban kekerasan seksual dan mengucilkan korban.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam perlindungan anak, yaitu untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Penjelasan dari pasal 26 menyatakan bahwa, orang tua memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan anak, rasa aman, memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan bakat, dan menciptakan lingkungan yang tepat untuk anak agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi berkualitas yang dapat membanggakan keluarga maupun menjadi generasi penerus bangsa yang dapat memajukan negara.

Memperhatikan perlindungan anak memberikan dampak positif kepada negara, karena dengan anak tumbuh dalam lingkungan yang baik, anak menjadi penerus bangsa yang memiliki intelektual, sehat secara jasmani dan

rohani, memiliki dasar budi pekerti dan nilai moral yang baik. Negara yang dipimpin oleh penerus bangsa yang baik tentunya akan memajukan negara.

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga perlu memiliki pengertian, pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak, pemahaman ini berguna untuk mencegah anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak sesuai dan tidak aman. Karena bersesuaian dengan isi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 20 yang berbunyi Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sehingga diperlukan koordinasi yang berkesinambungan pada subjek hukum tersebut untuk menegakkan hukum perlindungan anak.

Situs halaman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), mencatat bahwa pada tanggal 01 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual⁴. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus kekerasan yang tertinggi. Apabila hal ini tidak segera ditindaklanjuti, maka masa depan bangsa dapat terancam.

⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak#:~:text=%E2%80%9CBerdasarkan%20data%20SIMFONI%20PPA%2C%20pada,seksual%2C%20angka%20ini%20tergolong%20tinggi.> Di akses pada tanggal 30 Mei 2021.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh orang yang dikenal atau tidak dikenal. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memiliki karakteristik yang khusus, sehingga pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat berasal dari orang dekat dan kenal baik dengan anak, dan pelaku dapat berasal dari berbagai kalangan.⁵

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang berasal dari berbagai kalangan menyebabkan pengawasan untuk perlindungan anak harus mendapatkan pengawasan bukan hanya dari keluarga saja, melainkan pemerintah dan masyarakat harus ikut memberikan perlindungan terhadap anak. Alasan pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dari berbagai kalangan karena anak cenderung masih polos, penurut, dan penuh akan rasa ingin tahu.

Pelaku kekerasan seksual umumnya adalah orang-orang dengan pendidikan rendah atau tidak berpendidikan, tidak memiliki dasar budi pekerti dan nilai agama yang kuat. Faktor ekonomi yang rendah juga dapat mempengaruhi pelaku kekerasan seksual, karena faktor ekonomi yang rendah mengakibatkan pendidikan tidak dapat diraih, dan pendidikan yang minim mengakibatkan masyarakat tidak berbudi pekerti dan memiliki nilai moral yang rendah.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk membuat peraturan yang mengatur pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang

⁵ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Vol 1, Nomor 1 Tahun 2015), hal. 13.

menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan yang diberikan tidak sebatas kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual saja, namun kepada anak-anak yang lainnya sehingga tidak ada korban-korban selanjutnya. Hal ini diharapkan agar generasi penerus bangsa mendapatkan hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman.

Pemerintah sebagai pelaksana hukum perlindungan anak harus menegakkan hukum dan memeriksa kasus kekerasan seksual dengan adil berdasarkan fakta kebenaran. Dalam menegakkan hukum, pemerintah harus memperhatikan keadilan korban dan fakta kebenaran. Pemerintah dalam melaksanakan persidangan terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan secara tertutup. Persidangan tertutup dilakukan karena korban masih dibawah umur, mencegah anak menjadi bahan perbincangan, dan untuk menjaga nama baik korban.

Kasus kekerasan seksual pada putusan Nomor 1579/Pid.SUS/2015/PN-Mdn. yang merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang tua dari anak itu sendiri, yaitu ayah korban. Kekerasan seksual terhadap anak pada putusan Nomor 1579/Pid.SUS/2015/PN-Mdn. terjadi di dalam rumah korban dan oleh ayah korban itu, sehingga menimbulkan perasaan takut dan trauma kepada korban.

Keluarga seharusnya menjadi rumah anak mendapat didikan yang paling dasar dan tempat dimana anak merasa paling aman, namun apabila pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut berasal dari keluarga anak sendiri, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut tidak memperoleh hak

perlindungannya dengan sesuai. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat agar lebih memberikan pengawasan terhadap perlindungan anak.

Kasus ini yang dimana kedua anak menjadi korban karena mendapat ancaman dari ayahnya yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Ancaman tersebut adalah agar anak menjadi takut untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Sehingga kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga ini terjadi berulang kali dalam jangka waktu yang cukup lama.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga karena korban yang tidak melaporkan menyebabkan kasus tidak terungkap, dan pelaku tidak mendapatkan hukuman yang sesuai sehingga tidak menimbulkan efek jera. Anak yang menjadi korban juga tidak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang seharusnya menjadi hak dari anak. Hal lain yang mengakibatkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak melaporkan kejadian adalah karena anak merasa malu dan kekerasan seksual umumnya dianggap tabu⁶ oleh masyarakat.

Kesulitan lainnya untuk mengungkapkan kasus kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yaitu faktor eksternal dan faktor internal, seperti :

- a. Penolakan korban sendiri.

⁶ Tabu adalah hal yang tidak boleh yang disentuh, diucapkan, dan sebagainya karena berkaitan dengan kekuatan supernatural yang berbahaya (ada risiko kutukan); pantangan; larangan. Sumber : (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tabu>) diakses pada tanggal 29 Mei 2021

Korban tidak melaporkan karena takut pada akibat yang akan kelak diterima baik dari pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri.

b. Manipulasi pelaku.

Sebagian besar pelaku kekerasan seksual adalah orang dewasa yang sering menolak tuduhan (setidaknya pada permulaan proses penyidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi ini digunakan dengan cara pelaku menuduh anak melakukan kebodohan atau mengalami imajinasi yang liar.

c. Keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan seksual terhadap anak sebagai aib yang memalukan apabila terungkap.

d. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak) sebagai hubungan yang tidak patut untuk dicampuri oleh masyarakat.

e. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas adanya tanda-tanda pada diri anak yang mengalami kekerasan seksual, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang jelas.

f. Sistem dan prosedur pelaporan hanya diketahui oleh masyarakat yang berpendidikan dan pergaulan luas, artinya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara spesifik mengenai teknik pelaporan tersebut.⁷

⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012) hal. 60.

Anak yang melaporkan kejadian kasus kekerasan seksual juga harus didengar. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak. Pasal ini juga menguatkan bahwa anak dapat menjadi saksi.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya sebatas melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak, norma-norma Pancasila, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia⁸. Kekerasan seksual telah mengambil hak anak untuk dilindungi oleh hukum. Hak asasi manusia anak yang dilanggar apabila terjadi kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 64 dan 65 adalah hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya; serta hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pengambilan hak anak tersebut tentunya menimbulkan dampak negatif kepada anak dimana dapat mengganggu

⁸ Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 angka 1 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

psikologis anak tersebut dan menimbulkan keterbelakangan mental terhadap anak.

Diambil dari persoalan-persoalan dan uraian yang telah dijabarkan di atas, dan dengan bertambahnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, dimana pelaku dapat berasal dari berbagai kalangan tanpa terkecuali, dan dampak sistem penegakan hukum dan perlindungan hukum kepada korban, maka penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan judul: **“KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG (ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR 1579/PID.SUS/2015/PN-MDN)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di ambil beberapa permasalahan yang akan diteliti secara ilmiah. Berikut adalah beberapa permasalahan tersebut:

- a. Bagaimana penerapan perundang-undangan di Indoneisa untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?
- b. Bagaimana perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual pada kasus putusan Nomor 1579/Pid.SUS/2015/PN-MDN?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui penerapan perundang-undangan di Indonesia untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis berdasarkan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas dan memperdalam ilmu dan pengetahuan hukum, khususnya mengenai hukum perlindungan anak dan hak asasi manusia terhadap anak.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan anak dan hak asasi manusia anak.

- a. Bagi pemerintah, menjadi pedoman dan masukkan dalam mengambil putusan mengenai perlindungan anak.
- b. Bagi masyarakat, memberikan masukkan mengenai proses dan pelaksanaan penegakan hukum perlindungan anak.
- c. Bagi penulis, diharapkan dapat bermanfaat untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum dan untuk menammbah ilmu dan pengetahuan di bidang Hukum Perlindungan Anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka terdiri dari pengertian umum mengenai dan pengertian

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data yang terkait dengan pembahasan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hasil Penelitian erdiri dari pokok pembahasan mengenai ketentuan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, faktor penyebab terjadinya

kekerasan seksual terhadap anak. Analisis mengenai kelemahan hukum terkait penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari hasil pemikiran dari penelitian dan beberapa saran yang diharapkan dapat membuat negara menjadi lebih maju.

